



BUPATI OGAN ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN
DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Ogan Ilir.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan pajak daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah.
8. Online Sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik.
9. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
10. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan, baik yang disediakan.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan pemerintah daerah melalui Bapenda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan potensi pendapatan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Online Sistem pembayaran pajak dilakukan antara Bapenda dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak ke rekening kas daerah;
- b. Online Sistem pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan antara Bapenda dengan wajib pajak.

BAB IV

ONLINE SISTEM PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

Online Sistem pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan bank yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak ke bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyeter tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan.

BAB V

ONLINE SISTEM PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 6

- (1) Online Sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara real time yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan sebagai informasi pembandingan untuk kepentingan perpajakan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip – prinsip perpajakan.

Pasal 7

- (1) Online sistem pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh pembayaran pajak daerah.
- (2) Online sistem pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi seluruh transaksi pajak daerah.
- (3) Online sistem pelaporan transaksi yang menggunakan aplikasi, alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (4) Online sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari pembayaran sewa kamar (room) dan persewaan ruang rapat dan/atau ruang pertemuan.
- (5) Online sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembayaran makanan dan minuman;
 - b. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran; dan
 - c. Pembayaran jasa boga/bakery/catering.
- (6) Online sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/ karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya, food and beverage dan service charge untuk objek pajak hiburan :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - e. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - f. Permainan bilyar, boling dan futsal;
 - g. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre);
 - i. Pertandingan olah raga; dan
 - j. Wahana permainan air / kolam renang.
- (7) Online sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card;
 - b. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet; atau
 - c. Pembayaran parkir berlangganan.
- (8) Online sistem pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri dari pembayaran hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 8

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak telah memilah pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak;
 - b. Jumlah pajak terutang;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Nomor registrasi transaksi pembayaran.

- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak belum memilah pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
- Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk pajak;
 - Perhitungan jumlah pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut;
 - Tanggal transaksi; dan
 - Nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (3) Untuk memilah besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dengan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :
- wajib pajak berhak :
 - memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - memperoleh kartu elektronik nomor pokok wajib pajak daerah (e-NPWPD);
 - memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - menerima jaringan untuk online sistem yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 - memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan online sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 - mendapat penggantian perangkat dan online sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
 - Wajib pajak berkewajiban.
 - memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak yang penyediaannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

2. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi online sistem yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
3. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
4. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
5. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan online sistem seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib pajak;
6. memberikan informasi mengenai merk/tipe sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak.
7. melaporkan dan mengembalikan peralatan online sistem kepada Bapenda Kabupaten Ogan Ilir apabila tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan;
8. menyediakan perangkat komputer, aplikasi dan fasilitas pendukung serta internet maupun tempat menyimpan perangkat; dan
9. menjaga kondisi alat dan sistem perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.

(2) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Bapenda adalah sebagai berikut :

a. Bapenda berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan online sistem seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha wajib pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. mengakses hardware dan/atau software online sistem pelaporan transaksi;
6. mencetak kartu elektronik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (e-NPWP);

7. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam online sistem pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh wajib pajak;
8. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau online sistem.

b. Bapenda berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat online sistem pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak atas pelaksanaan online sistem;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya online sistem pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII

PEMASANGAN / PENEMPATAN ALAT

Bagian Kesatu

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan system informasi, Bapenda melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara online.
- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara online.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan system informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara

online dilakukan pada perangkat dan system informasi yang ada di tempat/outlet didaerah.

- (4) Apabila perangkat dan system informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan system informasi yang dimiliki Bapenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau system informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana system pelaporan secara online.

Bagian Kedua

Penambahan / Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi dan system pelaporan online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan system pelaporan online dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. Apabila tersedia perangkat dan system dalam tahun berkenaan;
 - b. Apabila tidak tersedia perangkat dan system dalam tahun berkenaan, maka Bapenda dapat melaksanakan system pelaporan secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan perangkat maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha kepada Bapenda, apabila:
- berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 13

- Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha, adalah:
- Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) perbulan;
 - Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem secara online.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) sanksi administratif meliputi :
 - a. denda atau ganti rugi;
 - b. pencabutan izin.
- (2) setiap wajib pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 9 dikenakan sanksi ganti rugi;
- (3) setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin;
- (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan sanksi berupa surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing - masing surat teguran selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) setiap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Daerah dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya ;
 - a. Satuan polisi pamong praja;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan atas SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT yang telah diterbitkan oleh Bapenda, maka Bapenda akan melakukan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a. menerbitkan Surat Teguran I terhitung 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
 - b. apabila Surat Teguran I belum ditanggapi oleh wajib pajak, maka Bapenda akan menerbitkan Surat Teguran II dan apabila wajib pajak juga belum memenuhi kewajibannya, maka Bapenda akan menerbitkan Surat Teguran III, dengan jarak masing - masing surat teguran adalah 7 (tujuh) hari.

- c. apabila Surat Teguran III juga tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka Bapenda akan melakukan penyegelan terhadap objek pajak.
 - d. apabila 1 (satu) bulan penyegelan wajib pajak juga belum memenuhi kewajibannya, maka Bapenda akan melakukan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal objek pajak belum terdaftar, maka diambil tindakan :
- a. memberikan surat pemberitahuan atas kewajiban perpajakannya;
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat pemberitahuan wajib pajak belum melapor, Bapenda akan memasang stiker/spanduk peringatan pada objek pajak.
- (5) Untuk kegiatan pemasangan reklame yang belum melapor dan belum melakukan pembayaran pajak, maka Bapenda akan mengirimkan Surat Pemberitahuan. Apabila 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan wajib pajak belum melakukan pembayaran, Bapenda akan memasang stiker/spanduk peringatan dan apabila 7 (tujuh) hari setelah pemasangan stiker/spanduk peringatan belum juga melakukan pembayaran, maka akan dilakukan penertiban terhadap objek pajak tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap wajib pajak yang belum dapat disambungkan dengan online sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Januari 2019

BUPATI OGAN ILIR

DS M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 12